

## **PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA MANTAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOBA**

Dinda Putri Fatmawati<sup>1\*</sup>, Krismi Diah Ambarwati<sup>2</sup>  
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

### **Abstrak**

Mantan narapidana membutuhkan *psychological well-being* yang baik agar mereka tetap mengembangkan diri yang positif dan menerima keadaan yang sekarang. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui *psychological well-being* mantan narapidana narkoba. Metode kualitatif fenomenologi merupakan desain dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sebanyak dua sampel yang dipilih secara *purposive sampling* dengan karakteristik individu yaitu merupakan mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba. Analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis tematik. *Psychological well-being* mantan narapidana pengedar narkoba dapat dilihat dari tema-tema yang terlibat, diantaranya; penerimaan diri, hubungan positif dengan sesama manusia, mampu mandiri dalam mengambil suatu keputusan dikehidupannya, penguasaan lingkungan di masyarakat, pengembangan pribadi, dan adanya tujuan hidup ingin dicapai. Terdapat pula faktor yang memengaruhi *psychological well-being* kedua partisipan mempunyai dukungan keluarga, sehingga mereka dapat bangkit dari rasa penyesalan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya kondisi *psychological well-being* terhadap mantan narapidana pengedar narkoba telah terwujud dengan baik. Hal ini dibuktikan dari salah satu tema-tema yang terlibat, seperti mampu mempunyai penerimaan diri yang baik. Oleh karena itu penting bagi mantan narapidana pengedar narkoba untuk menjaga dan meningkatkan *psychological well-beingnya*.

**Kata Kunci :** *Psychological well-being*, Mantan narapidana, Pengedar narkoba.

### **Abstract**

Ex-convicts need good psychological well-being so that they can continue to develop a positive self and accept their current situation. The purpose of this study was to determine the psychological well-being of ex-drug convicts. The phenomenological qualitative method is the design in this study. Methods of data collection using interviews and documentation. This study used two samples selected by purposive sampling with individual characteristics, namely ex-convicts with drug dealer cases. Data analysis used is thematic analysis techniques. The psychological well-being of ex-convict drug dealers can be seen from the themes that are carried out, including; self-acceptance, positive relationships with fellow human beings, being able to be independent in making decisions in life, mastering the environment in society, personal development, and having goals in life to achieve. There are also factors that affect the psychological well-being of the two participants who receive family support, so that they can recover from regrets after leaving the penitentiary. The results of the analysis show that the condition of Psychological well-being in ex-convict drug dealers has been well realized. This is evidenced from one of the themes carried, such as being able to have good self-acceptance. Therefore, psychological well-being can play an important role in promoting and maintaining high psychological well-being.

**Keywords:** Psychological well-being, Ex-convicts, Dealers, Drugs.

---

#### **\*Corresponding Author:**

Dinda Putri Fatmawati  
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga  
Email: [dindaputri8629@gmail.com](mailto:dindaputri8629@gmail.com)

#### *Article History*

*Submitted: 03 Februari 2023*  
*Accepted: 03 Maret 2024*  
*Available online: 15 Maret 2024*

## **PENDAHULUAN**

Mantan narapidana merupakan seseorang yang mempunyai tindak penyimpangan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Secara sosial dapat merugikan sesama maupun pribadi. Seseorang mendapat status menjadi mantan narapidana mempunyai beban yang harus ditanggung olehnya karena adanya pandangan negatif secara sosial yang membuat status mantan memerlukan adaptasi kembali dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan sosial (Rahmi et al., 2021). Individu yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan akan kehilangan haknya salah satunya (*lost of autonomy*) atau kehilangan kebebasannya (Rahmasari, 2021).

Pelanggaran hukum di Indonesia beraneka ragam kasus, salah satunya adalah tindakan kriminal narkoba, seperti pengedar narkoba. Pengedar narkoba merupakan seseorang yang dengan sengaja melakukan peredaran, penyerahan narkoba atau psikotropika. Namun demikian, pengertian penyalur dalam arti luas yaitu melakukan serta mengacu pada dimensi pemasok, peredaran pengguna, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, ekspor dan impor atau psikotropika. Akan tetapi pengguna bisa dikatakan sebagai korban, selaku korban maka pengguna narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada UU

narkoba telah memberikan hak kepada pengguna adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba (Pasal 54 UU Narkotika) yang menegaskan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Hanafi, 2017).

Karakteristik yang dapat dilihat dari pengedar narkoba ialah, pengaruh faktor ekonomi, dikarenakan faktor tingkat ekonomi yang rendah menjadi alasan bagi pengedar narkoba untuk memilih mengedarkan narkoba. Faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ketersediaan, kurangnya pendidikan agama hal itu karena rendahnya unsur moral. Sehingga hal tersebut menjadikan pengedar narkoba sebagai pelaku kriminal, oleh karena itu setelah mantan narapidana pengedar narkoba kembali ke masyarakat memperoleh penilaian negatif (Muammar, 2019).

Menjelaskan dampak penilaian negatif masyarakat pada umumnya mempunyai rasa khawatir mengenai keberadaan mantan narapidana yang merupakan bekas pengedar narkoba. Mereka merasa khawatir akan keselamatan dan keamanan anggota keluarganya. Ketakutan akan pengaruh buruk yang dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya. akibat dari kekhawatiran tersebut maka masyarakat berperilaku negatif terhadap mantan narapidana pengedar narkoba (Rara et al., 2021). Penilaian negatif yang lainnya ditimbulkan terhadap mantan narapidana

setelah kembali ke masyarakat diantaranya mantan narapidana tersebut mengalami pengucilan sosial dan pengasingan, mantan narapidana sulit untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, dan disertai dengan pelabelan negatif terhadap mantan narapidana, adanya tindakan perilaku diskriminatif di masyarakat keadaan ini menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan untuk kembali berinteraksi ke dalam masyarakat karena mempunyai masalah dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan menimbulkan beban bagi keluarga (Saputri, 2016).

Berdasarkan konsep hukum pidana, status hukum mantan pelaku setelah menjalani hukuman dikembalikan ke masyarakat terhormat yang sama seperti sebelumnya, dengan hak hukum penuh, Oleh karena itu, mantan narapidana adalah individu yang melanggar norma hukum, dan diberi sanksi oleh pengadilan berupa hukuman, dibebaskan menurut putusan pengadilan berlandaskan hukum (Cesaviani, Meythania & Apriani, 2022). Dalam kehidupan sosial, mereka yang telah dibebaskan dari penjara membutuhkan dorongan psikologis agar mantan narapidana mencapai kesejahteraan psikologis yang baik untuk berinteraksi dengan baik ketika kembali ke masyarakat atau *psychological well-being* (Al-Jauhar & Imron, 2014).

*Psychological well-being* merupakan kekuatan seseorang mendapatkan penerimaan diri yang sebenarnya, sanggup membuat relasi positif sesama manusia, secara mandiri

mengatasi lingkungan social, mampu mengendalikan lingkungan eksternal, menetapkan tujuan hidup, dan terus mengembangkan potensinya. *Psychological well-being* tidak terwujud dengan sendirinya, akan tetapi *psychological well-being* merupakan proses mental panjang. Terkait prosesnya yang berkelanjutan tidak mengharuskan setiap individu beranggapan diri dalam keadaan baik setiap saat. Liku-liku emosional kehidupan seseorang berpartisipasi memengaruhi metode *psychological well-being*, termasuk pengalaman emosional. Seperti penyesalan, kesedihan, hal tersebut merupakan salah satu contoh emosi negatif, sukar dihapuskan atau dijaui, sebab emosional seseorang adalah bagian normal kehidupan. Mantan narapidana membutuhkan kemampuan mengendalikan emosional yang baik agar dapat membentuk dan mengontrol emosi negatif, kemampuan itu penting dalam metode pencapaian *psychological well-being* dalam berkepanjangan. Emosi buruk yang ekstrem dan berkepanjangan perlu di kendalikan, karena dapat mengganggu terwujudnya pencapaian (Huppert, 2009).

Aspek *psychological well-being* meliputi penerimaan diri (*self acceptance*) memiliki anggapan positif mengenai dirinya dan mempunyai relasi positif sesama, (*positive relations with others*) mempunyai relasi positif serta berkeyakinan maupun menyayangi satu sama lain, otonomi (*autonomy*) mengambil tindakan dengan bijak untuk setiap masalah dan dapat melangkah secara mandiri, mampu

mengatur tindakan berperilaku menurut pemikiran diri, mampu mengontrol diri terhadap lingkungan, memiliki kemampuan menciptakan situasi lingkungan sesuai kecakapan pribadi, pertumbuhan diri (*self growth*) individu yang mempunyai potensi untuk tumbuh berkembang, dan tujuan hidup (*purpose life*) adalah memiliki tujuan, dan makna dalam hidup yang baik (Ryff & Singer, 2008).

Penelitian sebelumnya, mengungkapkan bahwa *psychological well-being* terhadap partisipan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II A Malang, dari 35 orang responden narapidana narkoba tersebut mempunyai *psychological well-being* rendah dan sebagian dari partisipan memiliki *psychological well-being* tinggi sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba karena semakin banyaknya kasus narkoba di negeri ini (Huppert, 2009). Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa adanya kasus narapidana narkoba terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di kelas dua A Sragen, dari sebagian narapidana sanggup menunjukkan kehidupan positif, akan tetapi lainnya menunjukkan kehidupan yang buruk sehingga dapat memengaruhi *psychological well-being* di dirinya sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba agar mereka memperoleh *psychological well-being* yang baik agar setelah keluar dari lembaga

pemasyarakatan akan diterima oleh masyarakat (Pratama, 2016).

Gambaran *psychological well-being* yang positif dapat dilihat dari dimensi mampu menerima menerima kekurangan dan kelebihan diri, mempunyai hubungan yang baik, penguasaan lingkungan yang baik, mandiri dalam mengambil suatu keputusan dalam hidup, memiliki arah tujuan hidup yang jelas, serta mempunyai potensi-potensi diri yang baik. Sedangkan gambaran *psychological well-being* yang negatif dapat dilihat dari dimensi penerimaan diri yang buruk, mempunyai hubungan yang kurang baik, penguasaan lingkungan yang buruk, tidak dapat mandiri dalam mengambil suatu keputusan dalam hidup, memiliki arah tujuan hidup yang kurang terarah, serta kurang dalam mengembangkan potensi-potensi diri yang baik (Mardenni, 2017).

Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan semakin banyaknya permasalahan kasus narkoba di Indonesia, dalam penelitian ini berfokus pada partisipan mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba, sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh dan Pratama (2016) penelitian tersebut meneliti terkait tentang *psychological well-being* mantan partisipan kasus narkoba. Dengan menggunakan 6 aspek *psychological well-being* menurut Ryff. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba. Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan peneliti

sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba, memiliki tujuan untuk mengetahui *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba. Penelitian yang dilakukan Pratama terdahulu memiliki perbedaan dalam subjeknya, penelitian terdahulu yang telah dilakukan Pratama bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sragen, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana *psychological well-being* pada mantan narapidana. Penelitian ini penting dilakukan kembali terhadap partisipan mantan narapidana pengedar narkoba, dikarenakan untuk memberikan gambaran *psychological well-being* yang baik ketika mantan narapidana pengedar narkoba kembali ke masyarakat, supaya mantan narapidana menjadi pribadi yang otonom, bahagia, dan sejahtera hidupnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh [beritasatu.com](http://beritasatu.com), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15% pada tahun 2021 berdasarkan survei nasional. Menurut Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), survei tersebut dilakukan oleh (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik oleh (BNN). Status paparan obat penduduk Indonesia. Pertama, ada 4.534.744 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2019.

Kedua, kelompok yang menggunakan 3.419.188 pada tahun 2019 akan meningkat menjadi 3.663.646 pada tahun 2021. Survei menunjukkan prevalensi meningkat 1,8% di tahun 2019, menjadi 1,95% pada 2021, dan penyalahgunaan narkoba meningkat 0,15% dan akan mengalami peningkatan hingga saat ini (Mahraejati dan Santosa, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa fenomena permasalahan penyalahgunaan narkoba masih beredar dan mengalami peningkatan hingga sekarang. Sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh Pratama (2016) mengungkapkan, *psychological well-being* tinggi akan dapat memperbaiki kualitas hidup mantan narapidana, dan *psychological well-being* rendah akan mempersulit peningkatan kualitas hidup mantan narapidana. Maka peneliti melihat bahwa fenomena permasalahan tersebut penting untuk diteliti, sehingga peneliti perlu mengetahui gambaran *psychological well-being* terhadap mantan narapidana. Dengan mengacu pada uraian dan fenomena yang terdapat pada kasus tersebut, sehingga penelitian memiliki tujuan untuk memahami bagaimana gambaran *psychological well-being* partisipan dengan kasus pengedar narkoba setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Diharapkan penelitian kedepan menambahkan tambahan acuan kepada pengamat lainnya yang juga mengkaji *psychological well-being* pada partisipan dengan kasus pengedar narkoba.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada partisipan mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba. Subjek yaitu merupakan mantan narapidana pengedar narkoba di Lapas Kelas 2A Ambarawa. Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang individu dengan kasus pengedar narkoba. Data penelitian diambil pada bulan 01 September sampai 6 oktober 2022 untuk wawancara pertemuan pertama, kemudian untuk wawancara pertemuan kedua diambil pada tanggal 2 November 2022 untuk partisipan pertama dan 7 November 2022 untuk partisipan kedua, Data diambil secara *online* menggunakan *Google meet*.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan format percakapan (berdialog) dan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian tentang pengalaman pribadi yang dialami subjek terkait dengan mantan narapidana yang terlibat kasus pengedar narkoba dengan menggunakan perantara *Google meet*, wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara menyeluruh serta kentara dari informan (Moleong, 2007).

Teori acuan pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Ryff dan Singer (2008), yang berkaitan dengan aspek-aspek *psychological well being*.

Pengumpulan data kualitatif, menggunakan dokumentasi yang digunakan ialah untuk menangkap data, sehingga data yang didapat lebih benar sesuai fakta dokumentasi yang diambil. Dokumentasi yang diambil berupa foto serta rekaman wawancara. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan rekaman suara dan foto atau gambar dari kedua partisipan melalui perantara *google meet* yang digunakan peneliti waktu melakukan wawancara (Hardiansyah, 2021).

Metode penganalisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, membaginya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami orang lain. Terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan analisis data, yaitu (1) mengedit data yang dirasa kurang dapat dipahami sehingga perlu untuk menguraikan secara jelas pernyataan yang disampaikan oleh partisipan, (2) mengodekan untuk memudahkan peneliti mencari data tersebut, dan (3) melakukan kategorisasi dari pernyataan-pernyataan partisipan berdasarkan tema-tema, misalnya terkait aspek-aspek *psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba (Sudaryono, 2019).

Laporan hasil investigasi (hasil dari wawancara dan pengamatan) tersebut berdasarkan topik yang sebanding kerangka pemikiran. Dalam penganalisisan tematik peneliti mengatur data, di kelompokkan dalam

tingkatan, topik dan hasil tanggapan, pengkajian pemikiran atau masalah dengan data, mencari penjelasan alternatif untuk data dalam penulisan hasil penelitian dan kemudian studi tersebut akan dapat di analisis melalui *open coding*, yaitu peneliti akan melaksanakan proses untuk menamai dan mengelompokkan fenomena data hasil dari *open coding*, data harus terlebih dahulu tersegmentasi, di mana setiap ekspresi dimasukkan ke setiap unit, lalu harus berdiri sendiri, dan “Heuristik” atau pemahaman satu tindakan perlu atau akan dilakukan (Erlina, 2021).

## 2. Teknik Uji Kredibilitas Penelitian

Peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu wawancara dengan informan lain dalam teknik menguji kredibilitas data yang

diperoleh, penggalan kesesuaian fakta dengan melalui macam-macam metode dan inti pengambilan data untuk memperoleh bukti, data yang berbeda sehingga diperoleh pandangan yang berbeda tentang fenomena yang di teliti (Raharjo, 2010).

Triangulasi data merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu (Lapau, 2012). Uji kredibilitas dalam penelitian ini menjadi acuan peneliti melakukan wawancara dengan kakak dari saudara partisipan SAM dan kakak dari saudara partisipan AN, hal ini bertujuan untuk menggali kebenaran informasi dari partisipan penelitian tersebut.

## HASIL

Penelitian ini melibatkan partisipan sebanyak 2 orang yang menyandang status sebagai mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba.

### 1. Gambaran Partisipan Penelitian

Partisipan SAM merupakan mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba, Partisipan berumur 21 tahun. Pekerjaan partisipan merupakan admin *online shop*, berupa pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Dalam sistem penjualannya partisipan menawarkan produknya kepada pembeli melalui sosial media dengan melakukan *live* di tiktok. Partisipan SAM merupakan anak terakhir di

keluarganya, partisipan beragama kristen, pendidikan SMK. Partisipan terjerat kasus hukum pada tahun 2020 dan keluar dari lembaga pemasyarakatan pada tahun 2022.

Partisipan AN salah satu narapidana dengan kasus pengedar narkoba. Partisipan berumur 23 tahun. Pekerjaan AN merupakan pekerja serabutan. Beragama islam, pendidikan SMA. Partisipan pada tahun 2021 dan keluar dari lembaga pemasyarakatan pada tahun 2022. Kedua partisipan tersebut termasuk ke dalam karakteristik penelitian ini yaitu merupakan mantan narapidana dengan kasus pengedar narkoba dan sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## Tabel 1

**Hasil Analisa Data Terdapat Tema-Tema Yang Muncul**

TEMA	SUB TEMA
1. Penerimaan diri	Penerimaan diri mengenai status mantan narapidana narkoba. Mampu menerima diri oleh kejadian di masa lalu dan menjalani kehidupan dengan positif.
2. Relasi yang positif dengan orang lain	Hubungan positif dengan orang tua. Hubungan positif dengan teman-teman. Hubungan positif dengan lingkungan.
3. Kemandirian	Kemandirian dalam mengambil keputusan. Kemandirian dalam menghadapi suatu permasalahan.
4. Penguasaan lingkungan	Analisis kausal. Penguasaan lingkungan mengenai proses adaptasi.
5. Pengembangan diri	Pengembangan pribadi dalam pengambilan keputusan.
6. Tujuan hidup	Proses kerja Tujuan hidup untuk menjalani hidup yang positif.
7. Dampak pemenjaraan	Dampak positif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dampak negatif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
8. Faktor yang memengaruhi PWB	Dukungan keluarga. Rasa penyesalan.

**Tema 1: Penerimaan Diri**

**Sub Tema: Penerimaan diri subjek mengenai statusnya sebagai mantan narapidana**

Subjek SAM sebagai partisipan pertama menjelaskan ia tidak memperlakukan statusnya sebagai mantan narapidana dan ia menerima statusnya sebagai mantan narapidana. Karena menurutnya itu sudah konsekuensi yang harus diterima, lalu subjek AN mengatakan bahwa mau tidak mau ia tetap harus siap menerima status sebagai mantan narapidana.

**Sub Tema: Penerimaan diri terhadap subjek, mampu menerima kejadian di masa lalu dan menjalani kehidupan dengan positif.**

Kedua subjek mampu menerima kejadian di masa lalu dan menjalani kehidupan

dengan positif. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek SAM mampu menerima diri dengan statusnya sebagai mantan narapidana dan ia tetap melangkah maju untuk kehidupannya. Kemudian subjek AN menerima diri dengan baik sebagai mantan narapidana, dan dari kejadian itu dijadikan pengalaman hidup untuk dapat memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

**Tema 2: Relasi yang positif dengan orang lain**

**Sub Tema: Hubungan positif dengan teman-teman.**

Kedua partisipan sama-sama memiliki hubungan positif dengan teman-temannya. Partisipan SAM mempunyai hubungan positif dengan teman-teman yang baik dibuktikan dengan teman-teman tetap menerima subjek

berada dilingkungan pertemanannya dengan baik, bahkan ketika subjek sudah pernah terjerat kasus hukum itu tidak dipermasalahkan oleh teman-temannya. Sama halnya dengan partisipan AN mempunyai hubungan positif antara subjek dengan teman-temannya. Sebelum maupun setelah keluar dari lapas ia tetap menjalin hubungan yang baik dengan temannya. Dan status subjek sebagai mantan narapidana tidak menjadi permasalahan untuk teman yang berada dikampungnya dan khususnya diri subjek.

**Sub Tema: Hubungan positif dengan orang tua.**

Hubungan positif antara partisipan SAM dan AN dengan orang tuanya yang terbilang baik. Dibuktikan dengan keduanya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tetap menjalain hubungan yang baik dengan orang tuanya.

**Sub Tema: Hubungan positif dengan lingkungan tempat tinggalnya.**

Kedua partisipan memiliki hubungan yang terbilang baik dengan lingkungan tempat tinggalnya, dibuktikan mereka masih sering berkomunikasi dan mengikuti kegiatan lingkungan dengan baik.

**Tema 3: Kemandirian**

Sub Tema: Kemandirian dalam mengambil keputusan yang positif setelah kejadian yang telah dialami.

Kedua partisipan mampu mengambil keputusan yang positif setelah kejadian yang dialaminya, partisipan SAM mengatakan tidak akan kembali mengulangi kejadian di masa lalu,

tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sama halnya dengan subjek AN, ia mampu mengambil keputusan yang positif. Subjek AN mengatakan bahwa ia mampu mengevaluasi diri dan memilih untuk melakukan halhal yang bersifat positif agar tidak terjerumus kembali dalam kesalahan yang sama, ia sekarang memilih untuk memperbaiki diri.

**Sub Tema: Kemandirian dalam mengontrol diri ketika dihadapkan suatu permasalahan.**

Kedua subjek mampu mengontrol diri ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan, subjek Sam mengutarakan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ia mampu mengambil keputusan dengan baik, menjauhi kesalahan yang sama, dan adanya pemikiran luas dari subjek untuk tetap menjalani kehidupan yang positif. Sama halnya subjek An mampu membuat keputusan yang baik untuk memulai hidup yang lebih baik, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut adanya kemauan untuk harus bangkit, ketika ia dihadapkan dalam suatu permasalahan ia tidak *down* (terpuruk) dan menghadapinya dengan lapang dada.

**Sub Tema: Analisis kausal terhadap masalah yang sudah dihadapi sebelumnya**

Sebab dan akibat dari suatu permasalahan yang dihadapi sebelumnya oleh kedua subjek, sebab dari kedua subjek yaitu telah melakukan pelanggaran hukum dan akhirnya akibat dari kejadian atau masalah yang sudah dialami sebelumnya tersebut membawa kedua subjek terjerat oleh kasus pelanggaran hukum, maka dari itu akibatnya subjek Sam dan

subjek AN dinyatakan menyandang status sebagai mantan narapidana.

#### **Tema 4: Penguasaan lingkungan**

Penguasaan lingkungan mengenai kedua subjek baik, dibuktikan oleh subjek SAM mampu menyesuaikan diri dan tidak kesulitan dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sama halnya dengan subjek AN ia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, ia mengatakan tidak ada kesulitan dalam proses beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

#### **Tema 5: Pengembangan pribadi**

##### **Sub Tema: Pengembangan pribadi dalam mengambil keputusan positif**

Dari kedua subjek sama-sama memiliki pengembangan pribadi yang baik dalam mengambil keputusan dengan positif, seperti yang disampaikan oleh subjek SAM setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan adanya perubahan pola pikir kearah yang lebih baik, ia mampu mengambil keputusan yang baik untuk suatu permasalahan. Sama halnya Subjek AN memiliki pengembangan pribadi yang baik dalam mengambil keputusan, dibuktikan dengan subjek AN mengutarakan adanya pembelajaran hidup yang diambil oleh subjek AN setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Subjek AN lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan ketika akan bertindak lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup maupun dalam memilih pergaulan, lebih bisa mengontrol diri dan membawa diri dengan lebih baik.

##### **Sub Tema: Proses kerja.**

Terkait dengan pekerjaan yang dimiliki terdahulu sebelum berada di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman subjek SAM sebagai promotor handphone sedangkan subjek AN tidak memiliki pekerjaan sehingga ia mengedarkan narkoba sebagai pekerjaannya. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan subjek SAM bekerja sebagai admin *online shop* untuk menjualkan produk lewat aplikasi *online*. Lalu subjek AN setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ANmendapatkan tawaran pekerjaan oleh temannya, yaitu bekerja di salah satu cafe yang lokasinya cukup dekat dengan subjek AN. Namun subjek AN merasa bahwa penghasilan yang diperoleh dipekerjaannya tersebut tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan subjek, lalu ia mengundurkan diri untuk mencari peluang pekerjaan yang penghasilannya lebih dari pekerjaan sebelumnya.

#### **Tema 6: Tujuan hidup**

##### **Sub tema: Tujuan hidup untuk menjalani hidup yang positif.**

Kedua subjek tersebut sama-sama memiliki tujuan hidup yang positif dan lebih baik lagi, dibuktikan dengan subjek SAM mengutarakan kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik dengan menjalani hidup yang positif, subjek SAM juga mengatakan tidak mau lagi makan nasi cadong lagi (nasi yang diberikan oleh pihak lapas dengan menu yang seadanya), hal tersebut dalam artian ia tidak akan kembali terjerat kasus hukum. Subjek AN memiliki tujuan hidup yang lebih baik dibuktikan dengan subjek AN mengatakan bahwa sekarang lebih berguna

dilingkungan masyarakat, yang sebelumnya jauh dari Tuhan sekarang lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ia mengatakan ketika sebelumnya hidup tanpa aturan sekarang hidup dengan aturan.

**Tema 7: Dampak pemerjaraan**

**Sub Tema: Dampak positif menjadi mantan narapidana.**

Kedua subjek sama-sama merasakan dampak positif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan yaitu kedua subjek menjalani kehidupan yang lebih positif, mempunyai kepribadian yang baik, dan menjauhi hal-hal yang beresiko

**Sub Tema: Dampak negatif menjadi mantan narapidana.**

Subjek SAM dan subjek AN sama-sama merasakan dampak negatif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak atau dengan posisi yang menjanjikan karena kedua subjek sudah pernah terjerat kasus hukum, dibuktikan subjek SAM mengatakan ketika ia keluar dari lembaga pemasyarakatan ia mengaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang

layak atau posisi yang menjanjikan, sulit untuk mendapatkan kepercayaan oleh orang-orang. Lalu hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh subjek AN bahwa ia mengaku menjadi mantan narapidana adanya faktor penghambat untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

**Tema 8: Faktor yang mempengaruhi Psychological Well Being.**

**Sub Tema: Dukungan Keluarga**

Bentuk dukungan keluarga yang diberikan oleh kedua subjek tersebut merupakan dukungan informatif (mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran maupun umpan balik).

**Sub Tema: Rasa Penyesalan**

Penyesalan setelah melakukan pelanggaran hukum dirasakan oleh kedua subjek, dibuktikan dengan subjek SAM mengatakan bahwa penyesalan yang diterima setelah menjalani hukuman yaitu terbuang waktu yang sia-sia di lembaga pemasyarakatan dan tidak ada perkembangan hidup, lalu dampak yang dialami setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ia sulit mendapatkan pekerjaan. Subjek AN mengatakan bahwa takkan mau kembali terjerat kasus hukum.

hubungan positif dengan sesama manusia yang baik dibuktikan kedua partisipan berhubungan dengan orang tuanya maupun ke anggota keluarga lainnya, atau hubungan yang positif dengan lingkungan pertemannya, memiliki kemandirian yang baik dalam mengambil suatu keputusan atau dalam menghadapi permasalahan dibuktikan dengan mereka

**DISKUSI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke 2 partisipan memiliki *psychological well-being* yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mantan narapidana pengedar narkoba memiliki penerimaan diri yang baik dibuktikan mereka mampu menerima status mereka sebagai mantan narapidana pengedar narkoba, memiliki

mampu mengontrol diri ketika dihadapkan suatu permasalahan, mempunyai pemikiran luas untuk tetap menjalani hidup positif, tidak terpuruk dan menghadapinya dengan lapang dada serta menyelesaikan permasalahan secara mandiri, memiliki penguasaan lingkungan yang baik dibuktikan dengan mereka dapat kembali diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, mempunyai potensi dan mengembangkan diri dengan baik dibuktikan dengan perkembangan pola pikir ke arah positif lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bertindak lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup maupun dalam memilih pergaulan, serta lebih bisa mengontrol diri, adanya tujuan hidup untuk menjalani kehidupan yang positif Hal ini dapat dilihat dari cara kedua partisipan memiliki tujuan atau keinginan yang ingin dicapai akan masa depan yang terjamin sesudah meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kedua subjek mengutarakan untuk merubah diri menjadi lebih baik yaitu untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalani hidup dengan aturan-aturan yang baik.

*Psychological well-being* merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menerima dirinya yang sebenarnya, mampu membentuk relasi yang positif dengan orang lain, secara mandiri mengatasi lingkungan sosial, mampu mengendalikan lingkungan luar, menetapkan tujuan hidup, dan terus mengembangkan potensinya. Kemampuan ini dapat diupayakan dengan menitik beratkan pada aktualisasi diri,

pernyataan diri, dan realiasi potensi seorang sehingga seseorang tersebut dapat melakukan peran aktifnya secara penuh dan mencapai kebahagiaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kedua partisipan dalam penelitian ini mempunyai *psychological well-being* yang baik (Ryff & Singer, 2008).

Emosi buruk yang ekstrem dan berkepanjangan perlu di kendalikan, karena mengganggu terwujudnya pencapaian *psychological well being* (Huppert, 2009), pada kenyataanya kedua subjek telah melewati beberapa proses kehidupan setelah ia kembali dari lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka mampu membangun benteng pertahanan kehidupan dimulai mereka membentuk relasi yang positif dengan orang lain yang utama adalah orang tua dan keluarga, teman-teman serta lingkungan tempat tinggal mereka, secara mandiri mereka mampu mengendalikan lingkungan luar, menetapkan tujuan hidup kedepan lebih cerah dan terarah, serta selalu mengembangkan, mengasah potensi yang dimilikinya. Sehingga kedua partisipan dikatakan sudah mempunyai *psychological well-being* yang baik.

*Psychological well-being* tinggi akan dapat memperbaiki kualitas hidup mantan narapidana, dan *Psychological well-being* rendah akan mempersulit peningkatan kualitas hidup mantan narapidana (Pratama, 2016). Kedua subjek memiliki *psychological well-being* tinggi sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri yang baik dan tujuan hidup jelas dan terarah dalam kehidupan pribadi dan

kehidupan kerja, mereka juga dapat secara langsung mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungannya. Sebaliknya, kurang memiliki *psychological well-being* cenderung untuk menutup diri, kurang menerima diri seutuhnya baik dalam menerima kejadian dimasa lalu maupun masa saat ini, kurangnya membentuk relasi yang baik dengan orang lain, selain itu kurangnya individu dalam mengembangkan kemampuan diri.

Hasil penelitian selaras dengan pengamatan terkait *psychological well-being* tinggi pada kedua subjek penelitian, hal tersebut dilihat dari kondisi *psychological well-being* mantan narapidana muncul penerimaan diri yang baik, mempunyai hubungan positif sesama manusia, kemandirian dalam mengambil suatu keputusan di kehidupannya, penguasaan lingkungan di masyarakat yang baik, pengembangan pribadi menjadi lebih baik, dan tujuan hidup kearah yang lebih baik. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya subjek yang diteliti lebih memiliki *psychological well-being yang tinggi* ditandai mereka langsung bisa diterima di masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang baru.

Dukungan keluarga merupakan perilaku, tindakan dan penerimaan diri terhadap setiap anggota. Ia berpendapat jika seseorang selalu memberi dorongan, dukungan, kasih sayang, nasehat-nasehat, dan sebagainya maka sesama anggota keluarga akan selalu ada di sampingnya (Syamsudin et al., 2022). Hal ini dapat dibuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi *psychological well-being* kedua

partisipan ialah adanya dukungan keluarga, Kedua partisipan dalam penelitian tersebut mendapatkan dukungan dari keluarga berupa nasehat-nasehat.

Penyesalan merupakan suatu emosi seseorang terhadap suatu kondisi yang ia tidak sukai, ia berusaha untuk mengindari, menyangkal agar kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kedua partisipan merasakan suatu penyesalan, yaitu kedua partisipan harus menjalani hukuman dengan waktu lama, dan tidak ada perkembangan hidup (Iskandar & Zulkarnain, 2013).

Selain dari manfaat yang bisa didapatkan, penelitian mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu peneliti tidak memperhatikan durasi waktu hukuman yang mungkin dapat memengaruhi *psychological well-being* partisipan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada mantan narapidana pengedar narkoba dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran *psychological well-being* dapat dilihat dari dimensi yang terlibat yaitu dari dimensi penerimaan diri, mereka mampu menerima kekurangan dan kelebihan dalam dirinya, dilihat dari dimensi relasi yang positif, mereka mampu berhubungan yang baik dengan sesama

manusia, seperti orang tua, teman-teman, dan lingkungan yang mereka tinggali.

Dilihat dari dimensi otonomi mereka mampu hidup mandiri dan mampu mengambil keputusan dalam hidup, dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki penguasaan lingkungan yang terbilang baik, seperti mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu dilihat dari dimensi pengembangan pribadi mereka memiliki keinginan dalam mengembangkan potensi-potensi diri yang mereka miliki, dan yang terakhir memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas.

Terdapat pula faktor yang memengaruhi *psychological well-being*, mereka mendapatkan dukungan keluarga, sehingga mereka dapat bangkit dari rasa penyesalan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka kemudian dapat beradaptasi dan mengembangkan potensi dirinya ke arah yang baik, dan kembali diterima oleh masyarakat.

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu: Bagi mantan narapidana pengedar narkoba, dalam penelitian ini agar tetap terus mempertahankan dan meningkatkan *psychological well-being* yang positif, partisipan dapat melakukan dengan cara meningkatkan emosi positif, lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan, melatih diri untuk dapat memaafkan kejadian buruk di masa lalu serta menerima kenyataan, dan meningkatkan kualitas hidup agar mereka dapat menjadi orang yang lebih baik.

Serta untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai

*psychological well-being* pada mantan narapidana pengedar narkoba, disarankan untuk lebih memperhatikan secara detail durasi waktu hukuman yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kepada partisipan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan partisipan penelitian yang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhar, B. M., & Imron, A. (2014). Konstruksi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana. *Paradigma*, 2(1), 1–6. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6912>
- Cesaviani, Meythania & Apriani, R. (2022). Adaptasi Mantan Narapidana Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Pada Mantan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon). *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 657–667.
- Erlina, M. (2021). Kesejahteraan Psikologis Pada Istri Nelayan Di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan ...*, 10(1), 58–71. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/download/754/713>
- Herdiansyah (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huppert, F. A. (2009). Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 1(2), 137–164. <https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x>
- Iskandar, L. M., & Zulkarnain. (2013). Penyesalan pasca pembelian ditinjau dari big five personality. *Jurnal Psikologi*,

- 40(1), 81–91. penelitian kualitatif.
- Lapau, Buchari. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Mardenni. (2017). Gambaran Psychological Well Being Narapidana Kasus Pembunuhan. *Jurnal Al-Qalb*, 8(1), 1–7. Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. *Journal of Happiness Studies*, 9(1), 13–39. <https://doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0>
- Mahraejati & Santosa (2021). Penyalahgunaan narkotika di indonesia meningkat 0.15%. [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com). Saputri, Indah Asyari. (2016) Analisis Faktor Predisposisi dan Presipitasi Gangguan Jiwa di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. *Journal ePrints UMS Library*.
- [https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotikadiindonesia-meningkat-015.tanggal 15 Mei 2022](https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotikadiindonesia-meningkat-015.tanggal%2015%20Mei%202022) Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Muammar, M. (2019). Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Al-Ijtimaayah*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v5i1.5133>
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Syamsudin, S., Rachmawanto, W., & Astuti, W. T. (2022). Dampak Dukungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Keperawatan Tingkat VI. *Jurnal Keperawatan Karya Bhakti*, 8(2), 70–77. <https://doi.org/10.56186/jkkb.106>
- Pratama, F. A. (2016). Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen. *Journal ePrints*, 42(1), 1-10. Universitas, H., Madura, I., E-mail, P., Permasalahan, A., No, U. U., & Kunci, K. (2009). *Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics*. 35.
- Rahmasari, N. I. P. D. (2021). Upaya mencapai kesejahteraan psikologis pada narapidana kasus narkoba. *Jurnal UNESA*, 8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/41214>
- Rahmi, M., Tahir, H., & Sakka, A. R. A. (2021). Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng). *Phinisi Integration Review*, 4(2), 332. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22102>
- Rara, A., Ningsih, S., & Kunci, K. (2021). *STRATEGI ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA*. 9(2), 137–151.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam